ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Terhadap Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang *'Iddah* Wanita Yang Haid Tidak Teratur, merupakan hasil penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: pertama, Bagaimana Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang *'Iddah* Wanita yang Haid Tidak Teratur. Kedua, Bagaimana Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Terhadap Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang *'Iddah* Wanita yang Haid Tidak Teratur.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dihimpun melalui dokumentasi dan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analitis dan dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut *maqāṣid al-syarī'ah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendapat Imam Malik tentang *'Iddah* Wanita yang Haid Tidak Teratur adalah menunggu selama sembilan bulan, jika tidak hamil maka *'iddah* selama tiga bulan. Sedangkan Pendapat Imam Syafi'i tentang *'Iddah* Wanita yang Haid Tidak Teratur adalah berdasarkan *'iddah* haid (tiga kali quru') walaupun jaraknya saling berjauhan, bahkan selamanya berada dalam masa *'iddah*, hingga mencapai usia putus haid (menopause) ketika sampai usia putus haid (menopause), maka ber'*iddah* sesuai '*iddah*nya orang yang putus haid (menopause) yakni tiga bulan. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, pendapat Imam Malik tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur sesuai dengan kebutuhan *darūriyah* yakni memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), dan memelihara harta benda (*hifz al-'māl*), sedangkan Pendapat Imam Syafi'i tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur belum memenuhi tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hal kebutuhan *hājiyah* memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), jika dilihat dari satu sisi apabila jaraknya lama antara haid satu dengan haid selanjutnya, namun apabila melihat dari sisi yang lain yaitu ternyata haidnya rutin kembali, maka tidak menyulitkan pihak wanita, bahkan lebih ringan. Sehingga kemaslahatan bisa tercapai.

Bagi wanita yang mengalami keadaan tersebut, yakni menjalani *'iddah* dalam keadaan haid tidak teratur, lebih ringan mengikuti pendapat Imam Malik yaitu menunggu selama sembilan bulan, namun jika haidnya rutin kembali atau jarak antara haid sampai tiga kali quru' adalah tidak sampai sembilan bulan, maka lebih ringan mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Bagi bagi pihak yang berwenang dalam menetapkan hukum diharapkan adanya ketentuan khusus yang mejelaskan tentang *'iddah* bagi wanita yang haid tidak teratur demi kemaslahatan. Dan bisa mempertimbangkan lagi mengenai alat medis atau kedokteran tes (USG) sebagai salah satu cara mengetahui kehamilan sesorang, yang merupakan salah satu tujuan dari ditetapkannya *'iddah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id